

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur atas Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum tentang “Implikasi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 Dengan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”

Dalam penulisan skripsi, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan penulis dalam menganalisis cakupan materi. Hal ini disebabkan keterbatasan yang ada pada diri penulis baik dalam pengetahuan maupun kekurangannya pengalaman menulis.

Andaikata penulis memiliki sesuatu yang lebih berharga dari apapun di dunia ini maka tanpa ragu penulis akan memberikan itu semua pada keluarga penulis. Saat ini penulis hanya dapat menghanturkan sebesar-besarnya terima kasih yang akan selalu terasa kurang dan permintaan maaf dari tulusnya hati yang terdalam serta, hormat yang paling tinggi kepada kedua orang tua penulis tercinta, Mamah Yuli Yulianti dan Bapak Bambang Ahmad Sanusi, dan kepada Adik penulis yang akan selalu penulis sayangi dan hormati. Atas semangat perjuangan dan pengorbanan merekalah pada akhirnya penulis bisa menjadi orang yang terdidik dan terus dapat melanjutkan pendidikan seperti saat ini. Restu dan doa mereka akan selalu menjadi bekal yang tak ternilai bagi penulis

Tak lupa juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing penulis, Bapak H. Dudi Warsudin, S.H.,M.H., yang selalu meluangkan waktunya untuk berbagi pemikiran, gagasan, saran dan membantu penulis dalam mengerjakan dan penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Pasundan Bandung.
5. Bapak Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara.
6. Ibu Hj. Nia Kania Winayanti, Dra., S.H., M.H., selaku penguji materi penulis, yang telah membantu memperbaiki dan memberikan masukan-masukan guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Yang terhormat, Aa Bayu Pudjanegara S.H., dan keluarga yang terus memberikan dukungan, masukan dan doa bagi penulis.
8. Arya Bayu Pambudi, Romli Apriyansah, dan Rizal Aditya, teman-teman penulis yang selalu menemani sejak awal masuk kuliah, semoga kita selalu dalam lindungan-Nya dan cepat

menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana yang masih ditempuh.

9. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, khususnya angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita semua sukses.

Atas segala bantuan, arahan dan bimbingan serta doa dari semua pihak. Sekali lagi penulis sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya dengan berlipat ganda. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bandung, 5 Agustus 2016

Penulis